

AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU

Ismail

Pascasarjana IAIN Bukittinggi, ismanov_2003@yahoo.com

Diterima: 12 Juni 2017	Direvisi: 20 Juni 2017	Diterbitkan: 30 Juni 2017
------------------------	------------------------	---------------------------

Abstract

The study of local custom law and Islamic law in Minangkabau is a media to know how Islamic law and local custom law contacted. The current development described that there was a harmony and contact between both of them. It created an acculturation in activity of Minangkabau Traditional Inheritance today. This paper discussed contiguities between Islamic law and custom law in Minangkabau society. Furthermore, the approach that used in this is library research with content analysis methodology. The research shown that there are conformity between constancy of Minangkabau people in running custom law and their observance in implementing the Islamic law. The harmony were established by the traditional philosophy "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai". That synergy shown that there were dialogues that reconstructed new Islamic law in the shade of local custom.

Keywords: *Minangkabau, custom law, Islamic law, acculturation.*

Abstrak

Kajian hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau menjadi wacana untuk melihat bagaimana perjumpaan antara hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya harmoni dan interaksi di antara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi dalam menampilkan praktik kewarisan harta pusaka di Minangkabau saat ini. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di masyarakat Minangkabau dalam tinjauan akulturasi. Paper ini disusun dengan studi kepustakaan. Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode konten analisis. Studi ini menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam menjalankan hukum adat dengan ketaatan untuk melaksanakan hukum Islam dengan menjadikan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' mangato adat mamakai sebagai dasar bagi penyatuan kedua sistem hukum yang berbeda tersebut. Akhirnya, perjumpaan hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi hukum Islam baru dalam nuansa lokal.

Kata Kunci: *Minangkabau, hukum adat, Hukum Islam, akulturasi.*

LATAR BELAKANG

Minangkabau –kini sebagian besar wilayahnya termasuk propinsi Sumatera Barat– dari segi sosio-kultural memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan suku bangsa-

suku bangsa lainnya di Indonesia. Keunikan Minangkabau terletak pada sistem sosial materilinalnya. Menurut sistem ini garis keturunan seseorang ditarik dari pihak ibunya. Begitu pula dalam sistem pembagian harta

pusaka, sawah ladang dan tempat kediaman, kaum wanita menduduki tempat yang dominan.¹

Sistem adat Minangkabau yang unik itu semakin unik dan khas bila dihubungkan dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Keduanya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat mendapat posisi yang selaras dan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian itu dengan indah diungkapkan dalam pepatah; “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah. Syara’ mangato adat memakai. Camin nan tindak kabua, palito nan tidak padam*”. (Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah. Syara’ menyatakan, adat mengejewantahkan. Cermin yang tidak buram, pelita yang tidak padam).²

Pola hubungan antara adat dan agama yang demikian itu tercapai setelah berlangsung proses islamisasi secara terus menerus dalam masyarakat Minangkabau, terutama dengan pengenalan ide-ide baru dalam Islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau yang kembali dari Mekkah, Medinah, dan Kairo. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pola hubungan antara adat dan agama tersebut berjalan dalam masalah kewarisan, dengan judul Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau.

AKULTURASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT: SUATU KERANGKA TEORITIS.

Paling tidak, ada dua pandangan yang berbeda tentang pembentukan hukum Islam.

Pertama, menurut pespektif tradisional, bahwa hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan berbagai pandangan historis. Menurut pandangan mereka, Alquran dan *sunnah* Nabi telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutnya hanya ada satu sumber hukum yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu tuhan.³ Kedua, perspektif modern, golongan ini berpendapat bahwa hukum Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, melainkan sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Pandangan ini didasarkan karena Islam (baca hukum Islam) tidak turun terhadap masyarakat yang kosong dari budaya, melainkan terhadap masyarakat yang sudah memiliki budayanya sendiri. Betapa pun masyarakat Arab dikatakan sebagai masyarakat jahiliah, mereka memiliki kebudayaannya sendiri yang tidak dapat begitu saja diabaikan. Artinya, bagaimanapun budaya tetap memiliki kaitan dengan wahyu.⁴

Bila diperhatikan sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam akan dijumpai banyak pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat yang berlaku. Sebagai contoh uang tebusan atau diyat yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan terhadap pihak keluarga korban pembunuhan. Hukum ini telah berlaku di kalangan orang Arab jauh sebelum Islam datang. Hukum ini kemudian dikukuhkan oleh Alquran Surat al-Baqarah ayat 178 dan An-Nisa’ ayat 92. Contoh lain adalah Zhihar atau ucapan seorang suami kepada isterinya bahwa isterinya tersebut sama dengan ibunya. Menurut adat Arab ucapan

¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

²Ibid., 124-125.

³Ahmad Minhaji, *Kontribusi Yosep Scach Terhadap Pembentukan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2000), 15.

⁴Ibid., 16.

tersebut membuat keduanya tidak boleh lagi melakukan hubungan badan dan selanjutnya bercerai. Hukum Islam dalam masalah zihar ini, tidak otomatis menjadikannya bercerai. Hanya, tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum membayar denda atau kafarat zihar, sebagaimana QS. Al-Mujadalah: 3.

Bentuk lain dari penerimaan Hukum Islam terhadap hukum adat bangsa Arab adalah, dengan melakukan perubahan terhadap hukum adat tersebut sebagiannya. Sebagai contoh tentang kewarisan. Hukum adat bangsa arab menganut asas kewarisan unilateral sedangkan hukum Islam menganut asas individual. Menurut hukum kewarisan Islam harta warisan harus dibagikan kepada individu-individu yang disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 7,11,12, dan 176. Namun, bila terdapat sisa harta, hendaklah diberikan kepada laki-laki terdekat sebagai ashabah. Menurut Amir Syarifuddin, ashabah ini sebenarnya ketentuan dalam adat masa jahiliyah di masyarakat Arab, dimana yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Alquran kemudian memperkenalkan kewarisan furud yang pada umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini Nabi SAW mengambil kebijaksanaan untuk mengakui kewarisan adat, tetapi kewarisan menurut furud yang ditetapkan Alquran harus lebih dahulu dilakukan. Seandainya telah selesai pembagian untuk ahli waris yang termasuk dalam ketentuan furud dan masih ada sisanya, barulah diperlakukan kewarisan ashabah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. "Serahkanlah furud-furud itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya, berikanlah kepada

kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki (H.R. Bukhari).⁵

Menurut Nurchalis Madjid dalam khasanah Islam, akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal ini dia ui oleh Islam. Ulama-ulama Ushul Fiqh menyusun sebuah kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu *Ushûl Al-Fiqih*, yang berbunyi, "*al'adab muhakkamah*" (adat itu dihukumkan) atau lebih lengkapnya, "Adat adalah *syari'ah* yang dihukumkan." Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokal, adalah sumber hukum dalam Islam.⁶

Dalam ilmu *Ushûl Al-Fiqih*, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan itu juga disebut "*urf* (secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'rif*). Karena '*urf* suatu masyarakat, sesuai dengan uraian di atas, mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang Muslim harus melihatnya dengan kritis, dan tidak dibenarkan sikap yang membenarkan semata.⁷

Berkenaan dengan '*urf* ini, Madjid mengutip Khalaf, menguraikan bagaimana para pembangun mazhab dahulu juga menggunakan unsur-unsur tradisi untuk sistem hukum yang mereka kembangkan. Kutipan dari keterangan Khallaf yang panjang lebar terbaca sebagai berikut:

"Oleh karena itulah para '*ulamâ*' berkata: *al-'Adab syari'ah muhakkamah* (Adat adalah

⁵Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 371.

⁶Nurchalis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, "Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemoderenan"*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 550.

⁷ Ibid., 50.

syar'ah yang dihukumkan). Dan adat kebiasaan (“*urf*”) itu dalam *syara'* harus dipertimbangkan. Imam Malik menyusun hukum-hukumnya atas dasar praktik penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pendukungnya beraneka ragam dalam hukum-hukum mereka berdasarkan aneka ragamnya adat kebiasaan mereka. Imam Al-Syafi'i setelah berdiam di Mesir mengubah sebagian hukum perubahan adat kebiasaan (dari Irak ke Mesir). Karena itu ia mempunyai dua pandangan hukum, yang lama dan yang baru (*qawl qadim* dan *qawl jadid*). Dan dalam fiqh Hanafi banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan... Karena itu ada ungkapan-ungkapan terkenal, “*al-ma'ruf ‘urfan ka al-masyruth syarhan, wa al-tsabit bi al-‘urf ka altsabit bi al-nashb*” (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi, dan yang mantap benar dalam adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan yang mantap benar dalam *nas*).⁸

Menurut Amir Syarifuddin agar adat dapat menjadi hukum Islam adalah, (1) adat itu bernilai mashlahah dan dapat diterima oleh akal sehat, (2) adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya, (3) adat yang dijaikan sandaran dalam dalam penetapan hukum itu telah ada berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian, (4) adat tersebut tidak bertentangan dan melalikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁹

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam khasanah Islam, akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal ini diakui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu *Ushul*

Al-Fiqih yang disebut “*urf*”. Akulturasi yang semacam ini ternyata telah terjadi sejak awal Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui rasul-Nya Muhammad SAW. Muhammad yang diturunkan di Kota Mekah mau tidak mau tentu berhadapan dengan kultur atau budaya Kota Mekah tersebut. Dari uraian di atas tampak bahwa ternyata tidak semua yang berlaku di Kota Mekah tersebut kemudian dihapus dan diganti oleh Rasulullah SAW dengan yang baru, melainkan ada juga yang tetap dipertahankan olehnya, seperti masalah kewarisan ashabah.

TATANAN SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU¹⁰

Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *urang awak*, bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri.

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama

⁸ Ibid., 554.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 424-425.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau (diakses pada 30 Mei 2017).

Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur.

Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Alquran) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam.

Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam, jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam (*murtad*), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut "dibuang sepanjang adat". Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan *Arcat* (Aru dan Rokan) serta Inderagiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, *Adat manurun, Syarak mandaki* (Adat diturunkan dari pedalaman ke pesisir, sementara agama (Islam) datang dari pesisir ke pedalaman), serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan *Orang Siak* merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau.

Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat ini dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Adityawarman dan anaknya Ananggawarman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya Kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai abad ke-16, *Suma Oriental* masih menyebutkan dari tiga raja Minangkabau hanya satu yang telah memeluk Islam.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem Matrilineal. Sistem ini menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan *Samande* (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama *Sumando* (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.

Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan *Bundo Kanduang*, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai *mamak* (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang* (pilar utama rumah). Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya.

PRAKTEK KEWARISAN HARTA PUSAKA DI MINANGKABAU

Untuk melihat bagaimana akulturasi antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat Minangkabau, perlu terlebih dahulu dilihat praktek kewarisan harta pusaka yang berlaku di Minangkabau. Untuk tujuan ini penulis akan mengemukakan tentang sistem kekerabatan dan sistem pewarisan.

1. Sistem Kekerabatan

Secara umum sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat dapat terbagi kepada tiga macam, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Masyarakat hukum patrilineal merupakan masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh : masyarakat Batak. Lampung, Nias, Sumba dan Bali. Sedangkan, Masyarakat hukum matrilineal adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh : masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor. Sedangkan masyarakat hukum parental Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak sama artinya dengan kerabat pihak ibu. Contoh : Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.¹¹

Dalam masyarakat Minangkabau berlaku sistem *matrilineal* yakni sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada garis ibu (perempuan). Sistem kekerabatan *matrilineal* ini memiliki ciri-ciri: (1) keturunan dihitung menurut garis ibu; (2) suku dibentuk menurut keturunan ibu; (3) Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (exogami); (4) Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku; (5) Kekuasaan di dalam suku, “secara teori” terletak di tangan “ibu” tetapi jarang sekali digunakan, sedangkan; (6) yang

sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya; (7) Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami datang ke rumah isterinya; (8) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.¹²

Imam Syaukani mengutip Musyair Zainuddin, mengemukakan bahwa pada dasarnya yang menjadi inti dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau adalah suku dan *paruik* yang diungkapkan dengan kata-kata adat: *nagari bakaampek suku, suku babuah paruik*. Sedangkan yang disebut *paruik* yakni ditarik dari garis ibu pertama, turun kepada anak-anak ibu berikutnya baik laki-laki maupun perempuan. Bila *paruik* berkembang, maka terus berlanjut kepada keturunan berikutnya yang terbentuk beberapa *jurai* sampai dengan 6-8 keturunan sepanjang masih dapat diingat *ranjinya*. Semuanya itulah yang dianggap sebagai *Keluarga di Minangkabau*. *Keluarga di Minangkabau* yang merupakan satu persukuan mempunyai tiga elemen pokok, yakni: (1) pimpinan suku (datuk/penghulu); (2) anggota-anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan); dan (3) hartanya yaitu *sako* dan *pusako*.¹³

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau, peranan laki-laki sebagai suami di rumah isterinya adalah lemah sekali dan menduduki posisi samping. Ia bukanlah kepala keluarga bagi anak dan isterinya dan rumah yang ditempatinya itu bukanlah rumahnya. Ia tidak dibebani tanggungjawab ekonomi terhadap anak dan isterinya.

¹²Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Center of Minangkabau Studies Press, 1969), 15.

¹³Imam Syaukani, “Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fikih Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Sumatera Barat”, *Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius* 9, no.2 (2010): 115-116.

¹¹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), 39.

Kedatangannya di rumah isterinya hanya dalam waktu terbatas, sisa dari waktu yang dipergunakannya di rumah ibunya. Inilah yang menyebabkan tidak intimnya hubungan ayah dengan anak-anaknya. Sebaliknya yang menjadi figur sentral dalam rumah tangga adalah saudara laki-laki dari ibu yang disebut *mamak*. *Mamak* inilah yang bertanggungjawab terhadap kehidupan ekonomi kemenakannya dengan harta kolektif yang mereka miliki. Keberadaannya di rumah kemenakannya itu menimbulkan kedekatan hubungan antara *mamak* dengan kemenakan, hingga komposisi keluarga secara sederhana dalam bentuk ini adalah anak-ibu-*mamak*.¹⁴

2. Sistem Pewarisan Harta Pusaka

Secara umum sistem pewarisan harta warisan dalam masyarakat dapat dibagi tiga yakni individual, kolektif, dan majorat. Dalam masyarakat Minangkabau berlaku sistem kewarisan kolektif. Pada sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikinya kepada masing-masing ahli waris.¹⁵ Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem kewarisan kolektif ini adalah: (1) harta peninggalan diwarisi sejumlah ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, disebut harta pusaka; (2) harta peninggalan tersebut tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya oleh ahli waris; (3) harta tersebut hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya.¹⁶

Menurut Mochtar Naim, secara sosiologis, bagaimanapun karena ada keharusan melindungi kaum yang perempuan dalam setting budaya matrilineal itu, maka bukan saja tanah dan harta pusaka tinggi lainnya yang tidak dibagi, rumah yang

dibikinkan oleh suami yang meninggal pun tidak dibagi menurut hukum faraidh, tetapi tetap tinggal pada istri dan anak-anak perempuannya. Ini bisa jatuh kepada masalah “mashalihul mursalah” demi menjaga muruah dan martabat anggota kaum yang lemah yang perlu dilindungi itu. Perlakuan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dalam adat dan budaya Minangkabau hanya bisa tertandingi oleh hukum Islam yang juga sangat menjunjung tinggi akan muruah dan martabat wanita.¹⁷

Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau seperti itulah sistem pewarisan harta yang berlaku. Namun, ketika Agama Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, harta pusaka dan sistem pewarisannya mulai berubah. Harta pusaka yang tadinya hanya satu macam saja, kemudian berubah menjadi dua macam yakni “harta pusaka tinggi” atau “harta tua” dan “harta pusaka rendah”. Harta pusaka tinggi ialah pusaka yang “didapat dengan *tembilang besi*, pusaka rendah didapat dengan *tembilang emas*”.¹⁸ Maksud dari tembilang besi adalah, harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Sedangkan maksud dari tembilang emas adalah hasil jerih payah sendiri.

Mengenai masalah ini Abdul Karim Amarullah, seorang ulama minangkabau yang sangat berpengaruh, juga pernah mengemukakan pendapatnya, bahwa harta warisan di Minangkabau sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni *harato tuo*

¹⁴Ibid., 116.

¹⁵Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung), 166.

¹⁶ Imam Syaukani, *Respon Ulama...*, 117.

¹⁷Mochtar Naim, *Konflik dan Penyesuaian antara Adat dan Syara' di Minangkabau*, makalah disampaikan pada Seminar Reaktualisasi ABS-SBK, ICMI Orwil Sumatera Barat, di Bukittinggi, tanggal 22-23 Januari 2000, 9.

¹⁸HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1984), 96.

dan harta pencaharian. Menurutnya *harato tuo* adalah harta benda yang asalnya tidak diketahui. Akan tetapi dikelola oleh para sesepuh tiap rumah suku, lalu diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikut, dari kakek buyut kepada kakek, dari kakek kepada paman, dan dari paman kepada kemenakan, dan seterusnya. Mengenai harta ini, Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan hukum waris Islam tidak bisa dan tidak dapat diterapkan sama sekali. Harta tersebut tidak diwariskan kepada anak, isteri, atau pewaris-pewaris lain seperti telah ditetapkan hukum Islam. Karena, harta tersebut bukan milik orang yang wafat, melainkan ia hanya mengelolanya semasa hidupnya. Harta benda itu adalah milik suku, bukan milik seseorang anggota tertentu dari suku tertentu.¹⁹

Selain dari itu, ada juga yang menyebutnya dengan “harta bersama”, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Bukan harta hasil warisan dari orang tua atau pun pemberian orang lain. Pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedang pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat itu sudah tidak berdiri lagi.

Harta pusaka tinggi itu secara logika lama kelamaan akan selalu bertambah, karena dalam adat harta pusaka tinggi itu pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan, seperti yang tertuang dalam satu ungkapan sebagai berikut: *dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sando*. Artinya *dijual tidak* ialah tidak boleh diperjualbelikan, *dimakan dibeli* artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari harus dicari dengan usaha sendiri,

di antaranya dengan cara membeli, *digadai tidak*, artinya harta yang ada harus tetap dipertahankan dan tidak boleh digadaikan atau dipindahtangankan, *dimakan sando* artinya harta yang ada harus dihemat sedemikian rupa sehingga tidak dengan mudah untuk menghabiskannya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa anak cucu dari suatu keluarga harus selalu berusaha untuk menambah dan memperbanyak hartanya dan tidak boleh ada yang berpikiran dan berusaha untuk menguranginya.²⁰

AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU

Kehadiran agama Islam, termasuk di dalamnya hukum waris, di Minangkabau tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau. Taufiq Abdullah, menjelaskan bahwa pola perjumpaan adat dan Islam di Minangkabau mengalami konflik antara keinginan untuk mempertahankan adat dengan penerimaan Islam sebagai agama dan jalan hidup.²¹ Konflik tersebut sangat terlihat dalam masalah kewarisan harta pusaka. Persoalannya, antarlain, karena berbedanya sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam dengan yang dianut oleh hukum adat Minangkabau. Adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal sementara Islam menganut sistem kekerabatan parental. Dalam masalah tempat tinggal keluarga, adat Minangkabau menentukan tinggal di rumah yang disediakan isteri (matrilokal), sedangkan dalam Islam rumah tempat tinggal keluarga disediakan oleh suami (patri atau neolokal). Dalam ajaran Islam yang

¹⁹ Murni Jamal. DR. H. *Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: INIS, 2002), 46.

²⁰ HAMKA, 1984. *Islam dan...*, 98.

²¹Taufiq Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, *Indonesia* 2, (1966): 1 – 24.

memegang kuasa di rumah tangga adalah ayah, sedangkan menurut adat Minangkabau adalah ibu yang didampingi oleh mamak dan ayah hanya sebagai tamu. Begitu juga tanggung jawab rumah tangga, Islam membebankan sepenuhnya kepada ayah, sedangkan adat membebarkannya kepada ibu atau mamak.

Untuk keluar dari perbenturan dalam bidang sosial budaya ini, hingga tercapai konsensus adat basandi syara' syarak basandi kitabullah, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Amir Syarifuddin mengemukakan sebagai berikut:²²

Pertama, Adat dan hukum Islam berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Dengan arti bahwa masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang aqidah dan ibadah. Sedangkan dalam hal yang menyangkut kehidupan sosial, adat lama masih tetap berlaku. Tahap berjalan sendiri-sendiri ini dalam pepatah adat dikatakan "Adat bersendi alur dan patut, dan syarak bersandi dalil.

Dalam tahap *kedua*, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya sama-sama diperlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain. Hal ini tergambar dalam pepatah adat, "Adat basandi syara', Syarak basandi adat". Pepatah tersebut mengandung arti bahwa adat dan syara' saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam tahap ini, bangunan lama tetap berlangsung sedangkan bangunan baru diterima oleh adat. Dalam beberapa hal penyesuaian dalam bentuk ini memberatkan kepada pihak yang melaksanakannya. Karena, pada waktu yang sama harus mematuhi dua peraturan yang berbeda yakni ketentuan adat dan ketentuan Islam. Contohnya adalah bapak, menurut agama

dia bertenggung jawab untuk kebutuhan anak dan isterinya, sementara sebagai mamak dia juga memiliki tanggung jawab terhadap kemenakannya.

Tahap *ketiga*, tahap ketiga merupakan tahap dimana terjadi consensus antara pemuka adat dan pemuka agama. Konsensus ini lahir setelah terjadinya konflik terbuka antara kaum adat dan kaum agama, yang kemudian berakhir dengan konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama di Bukit Marapalam. Dalam konsensus itu dirumuskan hasil-hasil yang disebut sebagai Piagam Bukit Marapalam. Isi yang terpenting dari piagam tersebut dan menjadi ciri dari proses penyiaran Islam tahap ketiga adalah, "*Adat basandi syarak, Syara' basandi kitabullah. Syara' mangato, adat mamakat*".

Khusus mengenai kewarisan harta pusaka di Minangkabau, terdapat konsensus bahwa harta pusaka tinggi dibagi secara adat dan harta pusaka rendah atau harta pencaharian dibagi berdasarkan hukum Islam atau faraid. Konsensus tentang masalah ini, antara lain, merupakan kesimpulan seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada Bulan Juli 1968 yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan orang Minangkabau terbagi dua, yakni (a) harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang menurut garis keturunan ibu, dilakukan menurut hukum adat. (b) Harta pencarian yang disebut dengan pusaka rendah diwaiskan menurut syara'.²³

Adanya pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat berdasarkan dalil '*urf*', serta penerimaan hukum adat terhadap hukum Islam menunjukkan telah terjadi akulturasi antara kedua sistem hukum tersebut.

²² Amir syarifuddin, *Pelaksanaan...*, 133-136.

²³ Muhammad Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 23.

SIMPULAN

Kehadiran Islam dalam masyarakat Minangkabau merupakan penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Dalam pertemuan dua budaya baru memungkinkan terjadinya ketegangan. Respon kaum adat terhadap kaum agama tentang harta pusaka di Minangkabau dalam bentuk penentangan menunjukkan adanya proses penerimaan yang cukup pelik. Akan tetapi, perjanjian Bukit Marapalam merupakan

momentum bagaimana akulturasi antara Islam dan adat itu terjadi.

Pengakuan Islam terhadap hukum adat dengan tetap memperlakukan hukum adat atas harta pusaka, kemudian penerimaan masyarakat adat terhadap hukum islam untuk harta pusaka rendah atau harta pencarian juga dapat dijadikan bukti akan terjadinya akulturasi antara kedua sistem hukum ini.

Adapun dasar penerimaan Islam terhadap hukum adat adalah *'urf*, yakni adat kebiasaan yang kemudian dihukumkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia* 2, (1966): 1 – 24.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1984.
- Jamal, Murni, DR. H. *Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: INIS, 2002.
- Madjid, Nurchalis, *Islam Doktrin dan Peradaban, "Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemoderenan"*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Minhaji, Ahmad, *Kontribusi Yosep Scach Terhadap Pembentukan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Naim, Mochtar, *Konflik dan Penyesuaian antara Adat dan Syara' di Minangkabau*, makalah disampaikan pada Seminar Reaktualisasi ABS-SBK, ICMI Orwil Sumatera Barat, di Bukittinggi, tanggal 22-23 Januari 2000.
- Nasrun, Muhammad, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Radjab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center of Minangkabau Studies Press, 1969.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.
- Syaukani, Imam, "Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fikih Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Sumatera Barat", *Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius* 9, no.2 (2010): 115-116.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Wignyodipuro, Soeroyo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau (diakses pada 30 Mei 2017).

Halaman ini tidak disengaja kosong